

LAPORAN
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPTP KALIMANTAN TENGAH



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
2017

1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Tengah berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifikasi lokasi Kalimantan Tengah serta mendiseminasikannya kepada pengguna.


Dari peran tersebut BPTP Kalimantan Tengah menjadi center of excellence dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi Kalimantan Tengah. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPTP Kalimantan Tengah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP)

1.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran. Petugas layanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPTP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instgram, twitter dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil badan litbang pertanian dan litkaji spesifik lokasi BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 1. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah



Gambar 2. Sarana dan Prasarana Ruang Informasi Publik BPTP kalteng

1.3. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala BPTP Kalimantan Tengah nomor : B-50/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPTP Kalteng didukung pula staf Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP) dan Sekretariat Kelompok Peneliti terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik Pengelolaan informasi publik yang

berbasis internet, dapat diunduh pada website BPTP Kalimantan Tengah dengan alamat <http://www.kalteng.litbang.pertanian.go.id>. Website ini dikelola di bagian Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Tengah, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

1.4. Anggaran

Anggaran dan Penggunaannya Ketersediaan anggaran terdapat dalam kegiatan yang mendukung informasi publik dan penyebaran informasi di kegiatan Rutin KSPP, belum ada pos khusus dalam DIPA dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah. Pada tahun 2017 ini kegiatan diupayakan pada pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

1.5. Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BPTP Kalimantan Tengah adalah dilakukan: 1) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik bagi peneliti dan penyuluh; 2) Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik; 2) Pameran Keterbukaan Informasi Publik mengikuti pameran event besar di kota Palangka Raya, 4) Focus Group Discussion (FGD) dan evaluasi PPID di tingkat manajemen Balai, 6) Mengikuti Rapat Kerja PPID, dan 7) Menyusun Laporan Tahunan PPID.

Standar Pelayanan Informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah

- (1) Pelayanan Informasi, Konsultasi, Dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian.
- (2) Pelayanan Penyaluran Benih Upbs Melalui Penjualan Dan Bantuan
- (3) Pelayanan Perpustakaan
- (4) Pelayanan Magang/Pelatihan/PKI Siswa Atau Mahasiswa

PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN REKOMENDASI INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN



Alur Pelayanan :



1. Pengguna datang ke BPTP Kalteng atau mengakses website BPTP Kalteng www.kalteng.litbang.pertanian.go.id
2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala BPTP Kalteng
3. Kepala BPTP Kalteng mendisposisikan permohonan kepada pelaksana pelayanan (Peneliti/ Penyuluh/teknisi) dan Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSP)
4. Pelaksana Pelayanan (Peneliti/ Penyuluh/Teknisi) melakukan pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian sesuai permohonan
5. Pengguna informasi/ rekomendasi mengambil data/informasi/ rekomendasi yang sudah disiapkan

Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit, apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan dengan kesepakatan dengan pemohon informasi
Biaya/tarif	Biaya jasa informasi/konsultasi/rekomendasi adalah gratis/tidak dipungut biaya (Rp. 0)
Produk pelayanan	Informasi dan rekomendasi inovasi teknologi, serta jasa konsultasi inovasi teknologi pertanian, peta, informasi tercetak dan elektronik
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: meja, kursi, komputer, alat tulis Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang pelayanan 1 orang pelaksana pelayanan yang punya kompetensi dengan kepakaran
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

PELAYANAN PENYALURAN BENIH UPBS MELALUI PENJUALAN DAN BANTUAN



Alur Pelayanan :



1. Pemohon datang ke BPTP Kalteng, mengirim surat atau telepon ke BPTP Kalteng
telepon : (0536) 3227861
email : kalteng_botp@yahoo.com
2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan pemesanan benih kepada Kepala BPTP Kalteng
3. Kepala BPTP kalteng mendisposisikan permohonan kepada Penanggung jawab Kegiatan (Penjab UPBS)




Komponen	Uraian
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu, Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	1. Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit. 2. Pelayanan penyaluran benih diselesaikan dalam 1 hari setelah pelunasan biaya (penjualan)
Biaya/tarif	Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 48 tahun 2012 tentang PNBP dan Biaya pengiriman ditanggung pelanggan
Produk pelayanan	Benih sumber bersertifikat
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: timbangan Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang informasi dan pelayanan 3 orang manager dengan kompetensi peneliti/penyuluh 1 orang petugas gudang dengan kompetensi teknisi
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

PELAYANAN PERPUSTAKAAN



Alur Pelayanan Perpustakaan



Prosedur Pelayanan Perpustakaan

1. Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh
2. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka web perpustakaan BPTP Kalimantan Tengah

[http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~Kalimantan Tengah](http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~Kalimantan_Tengah)

3. Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca
4. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula

Pemustaka yang meminjam buku/bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	1. Pelayanan perpustakaan diselesaikan saat itu juga denagn pemustaka/kesepakatan
Biaya/tarif	Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0)
Produk pelayanan	Jasa Perpustakaan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: ruang baca perpustakaan, buku tamu, komputer Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang dengan kompetensi pengelola perpustakaan 2 orang dengan kompetensi pengelola informasi dan humas
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

Foto Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di BPTP Kalimantan Tengah



